



Adab Bermuamalah Sebagai Fondasi Etika Ekonomi Islam: Perspektif Fiqih Muamalah Kontemporer

Zainal Arifin

Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Universitas Islam Lampung, Indonesia

Email: zainarifin468@gmail.com

Korespondensi penulis: zainarifin468@gmail.com

Article history:

Received: July 20, 2026;
Revision: August 5, 2026
Accepted: August 17, 2026

Volume 2 Issue: 2, August 2026

Kata Kunci :

Adab Bermuamalah, Fiqih Muamalah, Etika Ekonomi Islam, Maqashid al-Syari'ah, Ekonomi Kontemporer.

Keywords:

Adab Muamalah, Islamic Jurisprudence, Islamic Economic Ethics, Maqashid al-Shari'ah, Contemporary Economy.

ABSTRAK

Perkembangan ekonomi modern dan transformasi digital telah mengubah pola interaksi ekonomi masyarakat Muslim. Transaksi jual beli, pembiayaan, perdagangan elektronik, jasa keuangan, dan akad kontemporer berlangsung semakin cepat dan kompleks. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan persoalan keabsahan akad menurut fiqh muamalah, tetapi juga tantangan etis berupa ketidakjujuran, manipulasi, gharar, eksploitasi, ketidakadilan, dan orientasi keuntungan berlebihan. Artikel ini bertujuan menganalisis kedudukan adab bermuamalah sebagai fondasi etika ekonomi Islam serta relevansinya terhadap problematika fiqh muamalah kontemporer. Penelitian menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan normatif-konseptual. Data bersumber dari Al-Qur'an, hadis, literatur fiqh, buku ekonomi Islam, dan artikel ilmiah. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adab bermuamalah menjadi dimensi moral dalam penerapan hukum muamalah melalui prinsip kejujuran, amanah, keadilan, kerelaan, transparansi, tanggung jawab, dan kemaslahatan. Integrasi fiqh dan adab penting mewujudkan ekonomi Islam yang berkeadilan dan berintegritas.

ABSTRAK

The development of the modern economy and digital transformation has changed the patterns of economic interaction among Muslim communities. Buying and selling, financing, e-commerce, financial services, and contemporary contracts are increasingly conducted rapidly and complexly. This condition raises not only issues concerning the validity of contracts according to Islamic jurisprudence but also ethical challenges such as dishonesty, manipulation, gharar, exploitation, injustice, and excessive profit orientation. This article aims to analyze the position of adab in economic transactions as the foundation of Islamic economic ethics and its relevance to contemporary Islamic jurisprudence issues. This study employs a literature review method with a normative-conceptual approach. Data were obtained from the Qur'an, hadith, Islamic jurisprudence literature, Islamic economics books, and relevant scholarly articles. The analysis was conducted descriptively and analytically. The findings show that adab in economic transactions constitutes a moral dimension in implementing Islamic commercial law through honesty, trustworthiness, justice, mutual consent, transparency, responsibility, and public benefit. Integrating Islamic jurisprudence and adab is essential for developing a just and ethical Islamic economy.



PENDAHULUAN

Aktivitas ekonomi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Dalam Islam, aktivitas ekonomi tidak dipandang hanya sebagai aktivitas untuk memperoleh keuntungan material, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi. Oleh karena itu, aktivitas ekonomi harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum sekaligus nilai moral yang bersumber dari ajaran Islam.

Fiqih muamalah merupakan salah satu cabang hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dalam berbagai aktivitas ekonomi dan sosial. Ruang lingkupnya mencakup jual beli, sewa-menyewa, utang piutang, kerja sama, jaminan, gadai, pembiayaan, dan berbagai bentuk transaksi lainnya. Perkembangan ekonomi modern menyebabkan bentuk-bentuk muamalah semakin beragam sehingga fiqih muamalah dituntut mampu memberikan respons terhadap persoalan-persoalan baru.

Pada prinsipnya, hukum asal muamalah adalah boleh selama tidak terdapat dalil yang melarangnya. Kaidah yang sering digunakan dalam fiqih muamalah adalah: “Al-ashlu fi al-mu’amalat al-ibahah illa an yadulla dalilun ‘ala tahrimiha.” Artinya, pada dasarnya segala bentuk muamalah diperbolehkan sampai terdapat dalil yang menunjukkan keharamannya.

Kaidah tersebut memberikan ruang yang luas bagi perkembangan bentuk transaksi. Namun, kebolehan tersebut bukan berarti aktivitas ekonomi dapat dilakukan tanpa memperhatikan nilai moral. Fiqih muamalah memiliki dimensi etis yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan syariat. Ekonomi Islam menghendaki agar kegiatan ekonomi berlangsung berdasarkan keadilan, keseimbangan, kerelaan, kejujuran, dan kemaslahatan.

Al-Qur’an secara tegas memberikan dasar penting mengenai aktivitas ekonomi. Allah SWT berfirman: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.” (QS. An-Nisa’ [4]: 29).

Ayat tersebut memperlihatkan bahwa transaksi ekonomi harus dibangun atas dasar kerelaan (taradhin) dan tidak boleh mengandung praktik batil. Dengan demikian, legalitas suatu transaksi tidak hanya berkaitan dengan bentuk akad, tetapi juga menyangkut proses, tujuan, dan dampaknya terhadap para pihak. Nilai keadilan dalam transaksi ini juga ditegaskan Rasulullah SAW melalui teladan perniagaan yang jujur dan adil (Nuraeny dkk., 2025).

Persoalan tersebut semakin penting dalam perkembangan ekonomi digital. Transaksi dapat dilakukan tanpa pertemuan langsung antara penjual dan pembeli. Informasi mengenai barang disampaikan melalui gambar, deskripsi, ulasan, dan sistem digital. Kondisi tersebut menciptakan peluang terjadinya ketidakseimbangan informasi, manipulasi, penipuan, dan praktik bisnis yang merugikan konsumen.

Penelitian kontemporer menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi dan keuangan



syariah menghadapi tantangan berupa kesenjangan antara kepatuhan formal terhadap syariah dan pencapaian nilai substantif seperti keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan (Mergaliyev et al., 2021). Hal tersebut menunjukkan pentingnya menghidupkan kembali dimensi adab dalam praktik muamalah. Adab bermuamalah merupakan seperangkat nilai moral dan perilaku yang mengarahkan manusia agar menjalankan hubungan ekonomi secara benar, jujur, adil, amanah, dan bertanggung jawab.

Rumusan masalah artikel ini adalah bagaimana kedudukan adab bermuamalah sebagai fondasi etika ekonomi Islam dan bagaimana relevansinya terhadap fiqh muamalah kontemporer. Artikel ini bertujuan menganalisis konsep adab bermuamalah, mengidentifikasi prinsip-prinsip etikanya, serta menjelaskan relevansinya dalam menghadapi perkembangan transaksi ekonomi kontemporer.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif-konseptual. Penelitian kepustakaan digunakan karena objek penelitian berfokus pada konsep adab bermuamalah, prinsip fiqh muamalah, etika ekonomi Islam, dan maqashid al-syari'ah yang bersumber dari literatur keislaman dan penelitian akademik.

Sumber data penelitian terdiri atas sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi, transaksi, kejujuran, amanah, keadilan, larangan riba, gharar, penipuan, dan larangan mengambil harta orang lain secara batil. Sumber sekunder meliputi kitab fiqh, buku ekonomi Islam, artikel jurnal, dan penelitian kontemporer mengenai fiqh muamalah dan etika ekonomi Islam.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis. Data yang diperoleh diklasifikasikan berdasarkan tema utama, yaitu konsep adab bermuamalah, prinsip fiqh muamalah, etika ekonomi Islam, maqashid al-syari'ah, serta tantangan transaksi kontemporer. Selanjutnya, konsep-konsep tersebut dianalisis untuk memperoleh hubungan antara aspek hukum dan aspek moral dalam praktik muamalah. Pendekatan maqashid al-syari'ah digunakan sebagai kerangka analisis untuk melihat apakah penerapan prinsip fiqh muamalah mampu memberikan perlindungan terhadap harta, mewujudkan keadilan, mencegah kemudharatan, dan menghasilkan kemaslahatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Adab Bermuamalah dalam Islam

Istilah adab secara umum berkaitan dengan tata perilaku, kesopanan, moralitas, dan akhlak yang baik. Dalam konteks muamalah, adab menunjukkan bagaimana seseorang berinteraksi dengan pihak lain dalam aktivitas ekonomi berdasarkan nilai-nilai Islam.



Muamalah tidak hanya berbicara mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, tetapi juga bagaimana seseorang melakukan suatu transaksi. Dua transaksi dapat memiliki bentuk akad yang sama, tetapi kualitas moralnya dapat berbeda apabila salah satu pihak melakukan manipulasi, menyembunyikan cacat barang, memberikan informasi palsu, atau memanfaatkan ketidaktahuan pihak lain.

Dengan demikian, terdapat hubungan antara fiqih sebagai norma hukum dan adab sebagai norma moral. Fiqih menentukan batas legalitas suatu tindakan, sedangkan adab memberikan orientasi perilaku agar tindakan tersebut dilakukan secara baik dan bermartabat (Antonio, 2001; Ascarya, 2007).

B. Kejujuran sebagai Prinsip Utama Muamalah

Kejujuran merupakan salah satu prinsip fundamental dalam aktivitas ekonomi Islam. Rasulullah SAW memberikan perhatian besar terhadap kejujuran dalam perdagangan, sebagaimana tercermin dalam keteladanan praktik dagang beliau yang jujur dan adil (Nuraeny dkk., 2025).

Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dijelaskan bahwa apabila penjual dan pembeli jujur serta menjelaskan keadaan barang, transaksi mereka diberkahi; sebaliknya, apabila berdusta dan menyembunyikan informasi, keberkahan transaksi dihapus (Al-Bukhari, 2002).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan transaksi dalam perspektif Islam tidak hanya diukur dari keuntungan ekonomi, tetapi juga keberkahan. Kejujuran dalam transaksi dapat diwujudkan melalui pemberian informasi barang secara benar, tidak menyembunyikan cacat barang, tidak memanipulasi harga, tidak menggunakan testimoni palsu, tidak memberikan informasi menyesatkan, dan memenuhi janji yang telah disepakati.

Dalam transaksi digital, prinsip tersebut menjadi semakin penting. Penjual memiliki kewajiban moral untuk memastikan bahwa gambar, deskripsi, harga, kualitas, dan informasi lain mengenai produk tidak menyesatkan konsumen. Prinsip kerelaan dalam transaksi juga menuntut adanya informasi yang memadai (Nuraeni & Abdullah, 2023).

C. Amanah sebagai Dasar Kepercayaan Ekonomi

Amanah merupakan karakter penting dalam membangun hubungan ekonomi. Dalam transaksi, amanah berarti melaksanakan kewajiban sesuai dengan kesepakatan dan tidak menyalahgunakan kepercayaan pihak lain.

Allah SWT berfirman: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya." (QS. An-Nisa' [4]: 58).

Amanah dalam aktivitas ekonomi mencakup kewajiban penjual untuk menyerahkan barang sebagaimana yang diperjanjikan, kewajiban pembeli untuk melakukan pembayaran, kewajiban pengelola dana untuk menggunakan dana sesuai tujuan, serta kewajiban lembaga keuangan untuk memberikan pelayanan secara profesional dan transparan.



Hilangnya amanah akan mengakibatkan menurunnya kepercayaan. Padahal kepercayaan merupakan modal sosial yang sangat penting dalam aktivitas ekonomi. Dalam konteks ekonomi digital, amanah juga berkaitan dengan perlindungan data, keamanan transaksi, keterbukaan biaya, dan tanggung jawab terhadap konsumen.

D. Keadilan sebagai Orientasi Utama Ekonomi Islam

Keadilan ('adl) merupakan prinsip utama dalam sistem ekonomi Islam. Islam tidak melarang seseorang memperoleh keuntungan, tetapi keuntungan tersebut harus diperoleh melalui cara yang adil dan tidak merugikan pihak lain.

Allah SWT berfirman: "Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan..." (QS. An-Nahl [16]: 90).

Keadilan dalam muamalah memiliki dimensi yang luas. Keadilan tidak hanya berarti memberikan harga yang sama kepada semua pihak, tetapi juga mencakup keseimbangan hak dan kewajiban, keterbukaan informasi, perlindungan pihak yang lemah, dan pencegahan eksploitasi. Hak dan kewajiban pedagang maupun pembeli harus dipenuhi secara seimbang agar tercipta kepercayaan dan menurunkan potensi sengketa (Wafaa, 2026).

Dalam ekonomi Islam, keuntungan tidak boleh diperoleh melalui ketidakadilan. Oleh karena itu, praktik seperti penipuan, manipulasi, riba, gharar yang merusak kejelasan akad, monopoli yang merugikan masyarakat, dan eksploitasi pihak yang berada dalam posisi lemah bertentangan dengan semangat keadilan (Chapra, 1992; Chapra, 2000).

E. Prinsip Taradhin dan Kebebasan Berkontrak

Islam memberikan ruang bagi manusia untuk melakukan transaksi berdasarkan kesepakatan. Namun, kesepakatan tersebut harus lahir dari kerelaan dan bukan dari paksaan.

QS. An-Nisa' ayat 29 menegaskan bahwa perdagangan harus berlangsung atas dasar suka sama suka. Konsep taradhin menunjukkan bahwa transaksi harus dilakukan berdasarkan persetujuan yang benar-benar diberikan oleh para pihak.

Dalam transaksi modern, prinsip ini menghadapi tantangan baru. Konsumen sering kali menyetujui syarat dan ketentuan digital tanpa membaca atau memahami seluruh isinya. Dalam perspektif etika muamalah, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kualitas persetujuan. Karena itu, transparansi menjadi bagian penting dari taradhin. Persetujuan yang baik harus didukung informasi yang cukup, tidak menyesatkan, dan tidak menyembunyikan ketentuan penting (Nuraeni & Abdullah, 2023).

1. Larangan Gharar dan Ketidakjelasan dalam Transaksi Kontemporer

Gharar merupakan salah satu konsep penting dalam fiqh muamalah. Secara umum, gharar berkaitan dengan ketidakjelasan atau ketidakpastian yang berlebihan dalam suatu transaksi sehingga berpotensi menimbulkan perselisihan dan kerugian.



Larangan gharar memiliki relevansi kuat dalam ekonomi digital. Contohnya dapat ditemukan dalam transaksi yang tidak memberikan informasi barang secara jelas, tidak menjelaskan harga secara transparan, tidak menjelaskan waktu dan mekanisme penyerahan, menggunakan gambar yang tidak sesuai dengan produk, menyembunyikan biaya tambahan, atau tidak menjelaskan mekanisme pengembalian barang.

Dengan demikian, penerapan larangan gharar dalam ekonomi kontemporer membutuhkan pemahaman terhadap substansi transaksi, bukan sekadar melihat bentuk akad.

2. Fiqih Muamalah Kontemporer dan Perubahan Bentuk Transaksi

Perkembangan teknologi telah melahirkan berbagai bentuk transaksi baru, seperti e-commerce, marketplace, fintech, pembayaran digital, dropshipping, pre-order, crowdfunding, dan berbagai model pembiayaan berbasis teknologi.

Perubahan tersebut tidak secara otomatis menjadikan seluruh transaksi baru sebagai sesuatu yang dilarang. Sebaliknya, diperlukan analisis fiqh untuk mengetahui struktur akad, objek transaksi, mekanisme pembayaran, kepemilikan, risiko, serta potensi kemudahan. Prinsip dasar muamalah memberikan ruang bagi inovasi ekonomi selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Kajian kontemporer mengenai integrasi maqashid al-syari'ah dalam praktik ekonomi menunjukkan bahwa maqashid dapat digunakan sebagai kerangka untuk menghubungkan ketentuan syariah dengan kebutuhan ekonomi modern, terutama dalam aspek kemaslahatan, perlindungan harta, dan kesejahteraan masyarakat (Ishak & Nasir, 2021; Marwah et al., 2025). Namun, penggunaan maqashid juga harus dilakukan secara metodologis. Güney (2024) mengingatkan bahwa maqashid tidak boleh digunakan secara bebas untuk membenarkan praktik yang bertentangan dengan prinsip dasar syariah.

3. Adab Bermuamalah sebagai Penghubung antara Legalitas dan Etika

Salah satu persoalan penting dalam praktik ekonomi syariah adalah kecenderungan memahami kepatuhan syariah hanya dari aspek formal. Sebuah transaksi dapat memenuhi struktur akad secara formal, tetapi belum tentu menghasilkan keadilan dan kemaslahatan.

Misalnya, suatu produk pembiayaan dapat menggunakan akad yang secara formal dibenarkan, tetapi jika dalam praktiknya konsumen tidak memahami ketentuan, menghadapi biaya yang tidak transparan, atau berada dalam posisi yang sangat tidak seimbang, maka dimensi etik transaksi tersebut perlu dievaluasi.

Penelitian mengenai kinerja etis lembaga keuangan syariah menunjukkan pentingnya mengukur pencapaian tujuan maqashid al-syari'ah secara lebih luas, tidak hanya berdasarkan kepatuhan kontraktual (Mergaliyev et al., 2021; Alhammadi et al., 2021).

Hal tersebut memperkuat argumentasi bahwa adab bermuamalah berfungsi sebagai jembatan antara hukum dan etika.



Secara konseptual: Fiqih Muamalah → Legalitas Akad → Adab Bermuamalah → Etika Transaksi → Maqashid al-Syari'ah → Kemaslahatan.

Dengan model tersebut, transaksi ekonomi tidak hanya dinilai berdasarkan pertanyaan “Apakah akad ini sah?”, tetapi juga “Apakah transaksi ini dilakukan secara jujur, adil, amanah, transparan, dan memberikan kemaslahatan?”

4. Adab Bermuamalah dan Pembentukan Peradaban Ekonomi Islam

Adab memiliki hubungan yang erat dengan konsep peradaban. Peradaban tidak hanya dibangun melalui kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melalui karakter manusia yang menjalankan aktivitas ekonomi.

Ekonomi yang tumbuh tanpa etika dapat menghasilkan ketimpangan, eksploitasi, dan kerusakan sosial. Sebaliknya, ekonomi yang dibangun berdasarkan adab akan mendorong terbentuknya hubungan ekonomi yang saling menghormati dan memberikan manfaat.

Dalam perspektif Islam, tujuan ekonomi tidak semata-mata mencapai keuntungan (profit maximization), tetapi juga mencapai falah, yaitu keberhasilan yang mencakup dimensi dunia dan akhirat. Karena itu, adab bermuamalah dapat menjadi fondasi pembangunan peradaban ekonomi Islam melalui kejujuran, amanah, keadilan, taradhin, transparansi, tanggung jawab, dan ihsan.

5. Relevansi Adab Bermuamalah pada Era Ekonomi Digital

Era digital menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi penerapan adab bermuamalah, sebagaimana ditegaskan dalam kajian mengenai nilai-nilai dasar muamalah sebagai pedoman perilaku bisnis digital yang beretika (Hendra & Sukti, 2026).

Pertama, kejujuran informasi. Penjual harus memberikan informasi produk yang benar dan tidak menggunakan manipulasi visual atau informasi palsu.

Kedua, transparansi harga. Konsumen harus mengetahui harga sebenarnya, termasuk biaya pengiriman, biaya administrasi, dan biaya tambahan lainnya.

Ketiga, perlindungan konsumen. Penjual dan platform digital harus memiliki mekanisme penyelesaian sengketa dan pengembalian barang yang adil.

Keempat, perlindungan data. Data pribadi konsumen merupakan amanah yang tidak boleh disalahgunakan.

Kelima, tanggung jawab sosial. Perusahaan dan pelaku usaha Muslim tidak seharusnya hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan.

Kajian mengenai maqashid dalam ekonomi kontemporer memperlihatkan semakin pentingnya integrasi nilai keadilan, perlindungan harta, kesejahteraan, dan kepercayaan dalam tata kelola ekonomi modern (Marwah et al., 2025).



F. Model Etika Muamalah Kontemporer

Artikel ini menawarkan model konseptual “Adab-Based Muamalah Ethics”, yaitu pendekatan yang mengintegrasikan fiqh, adab, dan maqashid al-syari’ah. Model tersebut terdiri dari lima tahap.

Tahap 1. Validitas Syariah

Transaksi harus memenuhi ketentuan dasar syariah, termasuk objek, pihak, akad, dan mekanisme transaksi.

Tahap 2. Integritas Moral

Para pihak harus melaksanakan transaksi berdasarkan kejujuran, amanah, keadilan, dan tanggung jawab.

Tahap 3. Transparansi

Informasi yang berkaitan dengan harga, kualitas, risiko, kewajiban, dan hak para pihak harus disampaikan secara terbuka.

Tahap 4. Pencegahan Kemudharatan

Transaksi tidak boleh menghasilkan kerugian yang tidak adil, eksploitasi, penipuan, atau kerusakan bagi pihak lain.

Tahap 5. Pencapaian Maqashid

Tujuan akhir aktivitas ekonomi adalah terwujudnya kemaslahatan, perlindungan harta, keadilan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

Mergaliyev et al. (2021) menunjukkan bahwa pengukuran kinerja maqashid lembaga keuangan syariah penting untuk melihat sejauh mana institusi benar-benar mencapai tujuan etis dan sosial syariah. Dengan demikian, model adab-based muamalah ethics dapat menjadi kerangka konseptual untuk menghubungkan legalitas transaksi dengan dampak etis dan sosialnya.

G. Implikasi Terhadap Pengembangan Fiqh Muamalah

Hasil pembahasan memberikan beberapa implikasi bagi pengembangan fiqh muamalah kontemporer.

Pertama, pengembangan fiqh muamalah perlu memperhatikan perubahan bentuk transaksi. Perubahan teknologi menuntut kemampuan untuk memahami struktur transaksi secara substantif.

Kedua, kajian fiqh muamalah perlu mengintegrasikan aspek hukum dan etika. Legalitas akad tidak boleh dipisahkan dari nilai kejujuran, keadilan, amanah, dan kemaslahatan.

Ketiga, maqashid al-syari’ah dapat digunakan sebagai pendekatan untuk menilai



dampak sosial-ekonomi suatu transaksi, tetapi penggunaannya harus tetap berada dalam kerangka metodologi hukum Islam (Güney, 2024).

Keempat, pendidikan fiqh muamalah perlu mengembangkan kompetensi moral selain kompetensi hukum. Mahasiswa dan praktisi ekonomi syariah harus mampu memahami bukan hanya “hukum transaksi”, tetapi juga “etika menjalankan transaksi”.

KESIMPULAN

Adab bermuamalah merupakan fondasi penting dalam membangun etika ekonomi Islam. Fiqh muamalah memberikan kerangka hukum mengenai keabsahan transaksi, sedangkan adab memberikan orientasi moral mengenai bagaimana transaksi tersebut dilaksanakan.

Prinsip kejujuran, amanah, keadilan, kerelaan, transparansi, tanggung jawab, dan larangan menimbulkan kemudharatan merupakan nilai-nilai utama yang harus melekat dalam setiap aktivitas ekonomi. Nilai tersebut menjadi semakin penting dalam perkembangan ekonomi kontemporer yang ditandai oleh digitalisasi, perdagangan elektronik, fintech, dan inovasi keuangan.

Dalam perspektif fiqh muamalah kontemporer, suatu transaksi tidak cukup dinilai hanya berdasarkan aspek formal akad. Penilaian juga perlu mempertimbangkan dampak sosial, keadilan, perlindungan harta, kesejahteraan, dan kemaslahatan. Oleh sebab itu, maqashid al-syari'ah dapat menjadi kerangka penting untuk memastikan bahwa perkembangan ekonomi tetap berada dalam koridor tujuan syariah.

Integrasi antara fiqh muamalah, adab, dan maqashid al-syari'ah pada akhirnya dapat membentuk model ekonomi Islam yang tidak hanya syariah compliant, tetapi juga ethically responsible dan berorientasi pada kemaslahatan. Dengan demikian, adab bermuamalah bukan sekadar pelengkap dalam aktivitas ekonomi, melainkan fondasi moral untuk membangun peradaban ekonomi Islam yang adil, amanah, berkelanjutan, dan manusiawi.

REFERENSI

- Al-Bukhari, M. I. (2002). *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Kathir.
- Al-Ghazali, A. H. (1993). *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Alhammadi, S., Alotaibi, K. O., & Hakam, D. F. (2021). Analysing Islamic banking ethical performance from Maqāṣid al-Sharī'ah perspective: Evidence from Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1080/20430795.2020.1848179>
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. (2007). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Chapra, M. U. (1992). *Islam and the Economic Challenge*. Herndon, VA: The International Institute of



Islamic Thought & The Islamic Foundation.

- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Güney, N. (2024). Maqāsid al-Sharī'a in Islamic Finance: A Critical Analysis of Modern Discourses. *Religions*, 15(1), 114. <https://doi.org/10.3390/rel15010114>
- Hendra, & Sukti, S. (2026). Basic Muamalah Values as Guidelines for Ethical Digital Business Conduct. *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, 8(2). <https://doi.org/10.24256/kharaj.v8i2.9106>
- Ishak, M. S. I., & Nasir, N. S. M. (2021). Maqasid al-Shari'ah in Islamic finance: Harmonizing theory and reality. *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research*, 18(1), 108–119. <https://doi.org/10.33102/jmifr.v18i1.334>
- Marwah, A., Sapa, N. B., & Syatar, A. (2025). Integrating Maqashid al-Shariah into Islamic Economic Practices: A Contemporary Analytical Framework and Its Applications. *El-Kahfi: Journal of Islamic Economics*, 6(1), 36–44.
- Mergaliyev, A., Asutay, M., Avdukic, A., & Karbhari, Y. (2021). Higher Ethical Objective (Maqasid al-Shari'ah) Augmented Framework for Islamic Banks: Assessing Ethical Performance and Exploring Its Determinants. *Journal of Business Ethics*, 170, 797–834. <https://doi.org/10.1007/s10551-019-04331-4>
- Najiyah, F., & Maharani, A. M. (2025). Fiqh Muamalah-Based Buy and Sell Transactions: Their Relevance and Impact on the Islamic Economy. *Journal of Economics and Social Sciences*, 4(1), 483–488.
- Nuraeni, N., & Abdullah, M. N. (2023). Applying Al-Ridha bi al-Syai' Ridha bima Yatawalladu Minhu to Ensure Validity in Islamic Economics. *Asy-Syari'ah*, 25(2).
- Nuraeny, C. A., Supinah, T., Sumarta, & Abbas, F. M. (2025). The Integrating Prophetic Ethics into Modern Commerce: A Case Study of Justice, Transparency, and Sustainability in Indonesia. *Lentera Peradaban: Journal on Islamic Studies*, 1(4), 202–211. <https://doi.org/10.61166/lpi.v1i4.21>
- Saputro, J. D., Jumino, & Hendrianto. (2024). Islamic Economic Law as Fiqh Muamalah Iqtishadiyyah, Not from Conventional Economic Science. *Saqifah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 9(1).
- Wafaa, F. N. S. (2026). The Concept of Justice in Islamic Commerce: Understanding the Rights and Obligations of Sellers and Buyers. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 4(8), 476–482.